

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN JANUARI 2019**



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

2019

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BULAN JANUARI 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan Merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembang tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang beroreintasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governace dan Pedoman Perilaku (code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meringkatkan profesinalisme di bidang masing-masing, seringkali aparatur Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering tedapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksud dan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak Lanjut Penyelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

III. KESIMPULAN


Dari hasil monitoring terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Januari 2019 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

IV. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Jakarta sebagai zona integritas WBK dan WBBM.

Jakarta Pusat, 31 Januari 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan


Drs. H. Munadi, M.H.

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN MARET 2019**



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

2019

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BULAN MARET 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan Merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembang tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang beroreintasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meringkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparatur Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering tedapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksud dan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak Lanjut Penyelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

III. KESIMPULAN


Dari hasil monitoring terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Maret 2019 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

IV. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Jakarta sebagai zona integritas WBK dan WBBM.

Jakarta Pusat, 29 Maret 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan


Ds. H. Munadi, M.H.

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN FEBRUARI 2019**



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

2019

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BULAN FEBRUARI 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan Merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembang tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang beroreintasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governace dan Pedoman Perilaku (code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meringkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparatur Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksud dan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak Lanjut Penyelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

III. KESIMPULAN


Dari hasil monitoring terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Maret 2019 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

IV. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Jakarta sebagai zona integritas WBK dan WBBM.

Jakarta Pusat, 28 Februari 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan



Drs. H. Munadi, M.H.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BULAN APRIL 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan Merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembang tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang beroreintasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparaturnya Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksud dan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu Penerimaan Gratifikasi	Jenis Gratifikasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

III. KESIMPULAN


Dari hasil monitoring terhadap Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Maret 2019 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

IV. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Jakarta sebagai zona integritas WBK dan WBBM.

Jakarta Pusat, 30 April 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan


Drs. H. Munadi, M.H.